



LAPORAN KINERJA

BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga program kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Publik Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Publik disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Komunikasi selama Tahun 2025. Laporan ini menguraikan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran objektif mengenai capaian kinerja sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi untuk menunjang tercapainya target kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Publik selama tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien untuk mendukung Asta Cita Presiden.

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepala Biro Hukum dan
Komunikasi Publik,

~

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Publik Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan sasaran kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Tahun 2025 merupakan periode yang strategis ditandai dengan adanya perubahan/penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Perubahan ini berdampak pada penataan struktur organisasi serta penambahan tugas dan fungsi unit kerja. Salah satu nya adalah terbentuknya Biro Hukum dan Komunikasi Publik yang merupakan peleburan dari 3 (tiga) unit kerja yaitu Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama, Direktorat Peraturan Perundang-Undangan, serta Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.

Perubahan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) membawa implikasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Biro Hukum dan Komunikasi Publik tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi yang telah berjalan sebelumnya, tetapi juga mulai mengemban tugas dan fungsi baru yang memerlukan penyesuaian kebijakan, mekanisme kerja, serta pengelolaan sumber daya. Dalam kondisi transisi tersebut, Biro Hukum dan Komunikasi Publik tetap berupaya menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan agar sasaran kegiatan tetap dapat tercapai secara optimal.

99,82

**Nilai Pencapaian
Sasaran Strategis
Tahun 2025**

Secara garis besar, capaian kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Publik tahun 2025 menunjukkan capaian yang BAIK dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) 99,82. Sebagian besar indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat tercapai sesuai target. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Biro Hukum dan Komunikasi Publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik didukung oleh komitmen pimpinan dan pegawai, penguatan koordinasi lintas unit, serta dukungan kebijakan organisasi.

Langkah selanjutnya Biro Hukum dan Komunikasi Publik terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Sehingga kendala-kendala dalam melaksanakan program kegiatan dapat diminimalisir dan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	01
Ringkasan Eksekutif	02
Daftar Isi	04
BAB I Pendahuluan	05
BAB II Perencanaan Kinerja.....	07
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	11
BAB IV Penutup	07

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel merupakan tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan terpercaya serta untuk mengetahui seberapa besar hasil yang telah dicapai setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Salah satu instrumen untuk menjamin terselenggaranya asas akuntabilitas ini adalah penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, laporan ini juga memuat analisis terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 menjadi penting tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan kinerja unit kerja. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran objektif mengenai capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

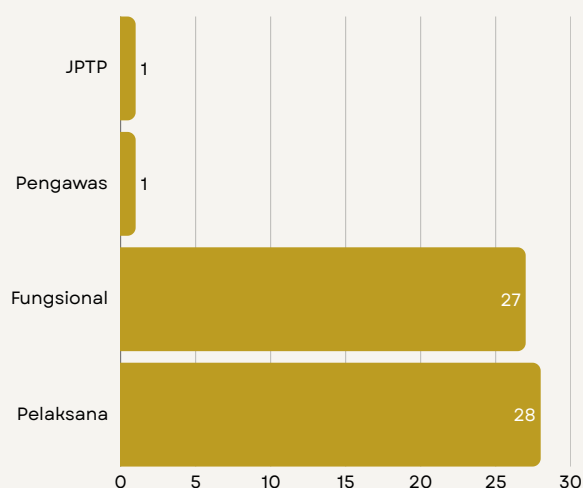
Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Biro Hukum dan Komunikasi Publik merupakan salah satu unit kerja di Sekretariat Utama yang bertugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta diseminasi peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan advokasi hukum;
4. Pembinaan dan pengelolaan informasi dan pelayanan publik;
5. Pelaksanaan urusan komunikasi publik, pelayanan dan pengendalian media sosial, situs, dan media massa;
6. Pengelolaan data dan teknologi informasi; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Hukum dan Komunikasi Publik.

Secara susunan organisasi, Biro Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.



Adapun jumlah pegawai definitif Biro Hukum dan Komunikasi Publik adalah 57 pegawai, dengan kategori Jabatan Tinggi Pratama 1 (satu), Kepala Subbagian Tata Usaha 1 (satu), Jabatan Fungsional 27 (dua puluh tujuh), dan Jabatan Pelaksana 28 (dua puluh delapan).

Gambar 1. Kelompok Jabatan di Lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Biro Hukum dan Komunikasi Publik sebagai suatu *output/outcome* dari beberapa program yang dilaksanakan dalam periode 5 tahun (2025–2029) sebagai penjabaran visi misi Badan Kepegawaian Negara.

Proses penyusunan sasaran strategis menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang *cascading* dari sasaran strategis Sekretariat Utama dengan perspektif *Learn and Growth Perspective*. Biro Hukum dan Komunikasi Publik melaksanakan 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN;
2. Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah;
3. Meningkatnya kapasitas manajemen kebijakan, kearsipan, branding, kapasitas pengelolaan jejaring BKN; dan
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN.

B. Perjanjian Kinerja

Sasaran strategis Biro Hukum dan Komunikasi Publik lebih lanjut dijabarkan ke dalam beberapa indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam hal ini indikator kinerja kegiatan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Publik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Publik Tahun 2025

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
<i>Learn and Growth Perspective</i>				
SK.1	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	IKK.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepegawaian BKN	92
		IKK.2	Indeks Pelayanan Publik Prima bagi Pengguna Layanan BKN	4.78 (prima)
		IKK.3	Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan Manajemen ASN yang sesuai Standar	82.5
		IKK.4	Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Komunikasi Publik	92
		IKK.5	Persentase Pemenuhan Dokumen AKIP Biro Hukum dan Komunikasi Publik	100
		IKK.6	Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Biro Hukum dan Komunikasi Publik	100
		IKK.7	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Biro Hukum dan Komunikasi Publik	90
SK.2	Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah	IKK.8	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Biro Hukum dan Komunikasi Publik	100
SK.3	Meningkatnya kapasitas manajemen kebijakan, branding, dan kapasitas pengelolaan jejaring BKN	IKK.9	Indeks Keterbukaan Informasi Publik BKN	94.75 (Informatif)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		IKK.10	Persentase sentimen pemberitaan BKN bernilai positif pada media online	82.5
		IKK.11	Persentase Penyelesaian Koordinasi, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya	100
		IKK.12	Indeks Kualitas Kebijakan	80
		IKK.13	Indeks Reformasi Hukum BKN	96.3
		IKK.14	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	60
		IKK.15	Persentase Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Hukum secara Efektif dan Efisien	100
		IKK.16	Persentase Pelaksanaan Konsultasi Hukum Kepegawaian secara Efektif dan Efisien	100
		IKK.17	Tercapainya pemenuhan inovasi di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik	1
SK.4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	IKK.18	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran dilingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik	99
		IKK.19	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Biro Hukum dan Komunikasi Publik	0

C. Pagu Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2025, Biro Hukum dan Komunikasi Publik mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp1.951.052.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), namun dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan anggaran yang diblokir yaitu sebesar Rp362.994.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Sehingga anggaran efektif yang dapat digunakan oleh Biro Hukum dan Komunikasi Publik Tahun 2025 adalah Rp1.588.058.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Biro Hukum dan Komunikasi Publik merupakan salah satu unit kerja di Sekretariat Utama yang memiliki peran dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan akuntabilitas publik, Biro Hukum dan Komunikasi Publik menyampaikan capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun n	Realis asi	%	NSS	Skor SS	NKP
<i>Learn and Growth Perspective</i>							99,82
<i>SK.1 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN</i>					103,76		
IKK.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepegawaian BKN	92	95,91	104,25%			
IKK.2	Indeks Pelayanan Publik Prima bagi Pengguna Layanan BKN	4,78 (prima)	4,76 (prima)	99,58%			
IKK.3	Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan Manajemen ASN yang sesuai Standar	82.5%	98,78%	119,7%			
IKK.4	Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Komunikasi Publik	92	92,09	100,1%			
IKK.5	Persentase Pemenuhan Dokumen AKIP Biro Hukum dan Komunikasi Publik	100%	100%	100%			

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Realisasi	%	NSS	Skor SS	NKP
IKK.6	Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Biro Hukum dan Komunikasi Publik	100%	100%	100%			
IKK.7	Persentase <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Biro Hukum dan Komunikasi Publik	90	92,42	103%			
SK.2 Terwujudnya Manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah					91,72		
IKK.8	Presentase Pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Biro Hukum dan Komunikasi Publik	100%	91,72%	104,25%			
SK.3 Meningkatkan kapasitas manajemen kebijakan, kearsipan, branding, kapasitas pengelolaan jejaring BKN					103,38		
IKK.9	Indeks Keterbukaan Informasi Publik BKN	94,75 (informatif)	97,61 (informatif)	103%			
IKK.10	Persentase Sentimen Pemberitaan BKN Bernilai Positif pada Media Online	82,5%	99,7%	120%			
IKK.11	Persentase Penyelesaian Koordinasi, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya	100%	100%	100%			
IKK.12	Indeks Kualitas Kebijakan BKN	80	83,31	104,14%			
IKK.13	Indeks Reformasi Hukum BKN	96,3	98,60	102,39%			
IKK.14	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	60	60	100%			

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun an	Realisasi	%	NSS	Skor SS	NKP
IKK.15	Persentase Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Hukum secara Efektif dan Efisien	100%	100%	100%			
IKK.16	Persentase Pelaksanaan Konsultasi Hukum Kepegawaian secara Efektif dan Efisien	100%	100%	100%			
IKK.17	Tercapainya pemenuhan inovasi di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik	1	1	100%			
SK.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN					100,5		
IKK.18	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran dilingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik	99%	99,99 %	101%			
IKK.19	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Biro Hukum dan Komunikasi Publik	0	0	100%			

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara diukur dengan pendekatan konsep *Balance Score Card* (BSC) yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1.8/KEP/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Berikut uraian capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja:

SK.1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja BKN

IKK. 1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepegawaian BKN

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepegawaian BKN bertujuan untuk untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan kepegawaian yang telah diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner dalam bentuk formulir secara digital yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

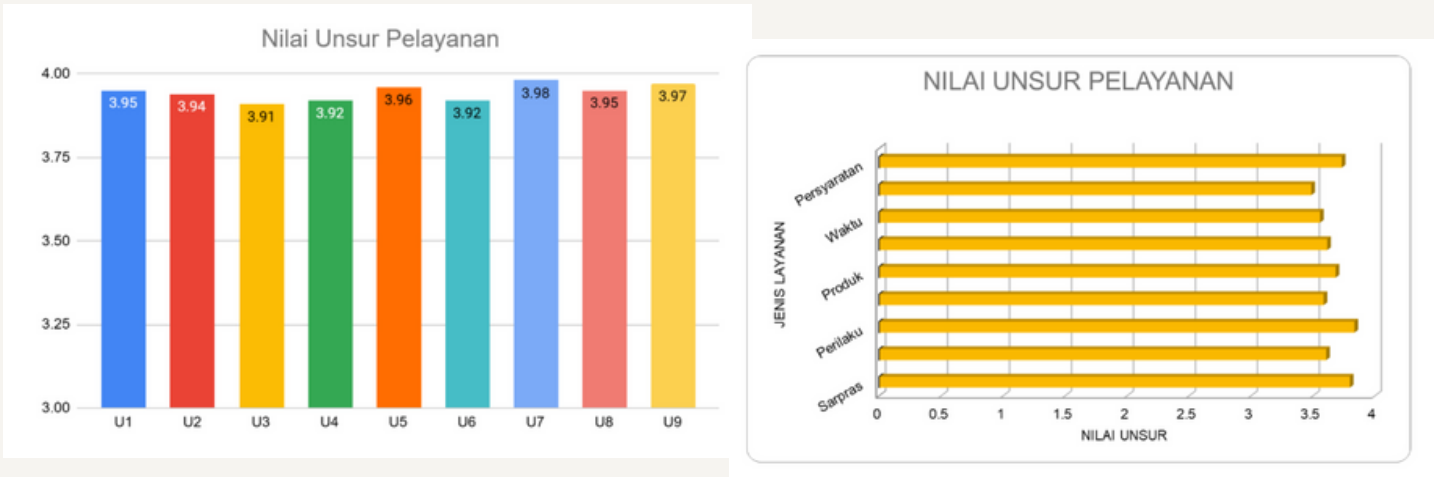
Tabel 3. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepegawaian BKN

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepegawaian BKN	92	95,91	104,25%

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kepegawaian Negara Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025, maka rerata penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 adalah 95.91 dan masuk kedalam Kategori Sangat Baik.

95,91
SANGAT BAIK

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kepegawaian BKN telah melampaui target yang direncanakan yaitu 92. Capaian tersebut mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang sangat tinggi terhadap kualitas layanan kepegawaian BKN. Berdasarkan perhitungan SKM selama Triwulan III dan IV, Perilaku Pelaksana merupakan nilai unsur yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu 3,98 dan 3,84. Secara keseluruhan, pelayanan BKN telah berjalan dengan baik, namun tetap diperlukan peningkatan berkelanjutan pada aspek fasilitas, SDM, SOP, dan pemanfaatan layanan digital guna meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 2. Nilai SKM Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2025

Tabel 4. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKK 1

IKK	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK. 1	92	95,91	1,043	Rp70,627, 500	Rp70,627, 500	4,08%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan IKK 1 dapat dinilai efisien dengan tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4,08%. Hal ini menggambarkan bahwa Biro Hukum dan Komunikasi Publik mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal melalui pemanfaatan sumber daya anggaran secara tepat. Seluruh pagu anggaran dapat direalisasikan 100% dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga kondisi ini mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang baik.

IKK 2. Indeks Pelayanan Publik Prima bagi Pengguna Layanan BKN

Tabel 5. Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Prima bagi Pengguna Layanan BKN

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Publik Prima bagi Pengguna Layanan BKN	4,78	4,76	99,58%

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, PEKPP dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan layanan, mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik, melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala, dan memberikan penghargaan kepada Pembina, Penyelenggara, dan/atau unit lokus yang berprestasi.

BKN sebagai penyelenggara pelayanan publik diwakili oleh Kantor Regional IV BKN Makassar sebagai Unit Lokus Evaluasi. Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh unit lokus evaluasi kemudian dievaluasi oleh Tim Evaluator

Kementerian PAN-RB dengan menggunakan model penilaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB.

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja PEKPPP Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah tahun 2025, BKN memperoleh Indeks 4,76 dengan Kategori A. Dalam hal ini nilai perolehan di bawah target yaitu 4,78. Sehingga capaian kinerjanya adalah 99,58%.

Upaya yang dilaksanakan berkaitan dengan penilaian indeks pelayanan publik sebagai berikut:

- Sosialisasi Internal PEKPPP 2025 yang Diikuti oleh Kantor Regional IV BKN Makassar serta seluruh Kantor Regional dan Unit yang melaksanakan pelayanan publik di lingkungan BKN
- Pengisian form evaluasi
- Pendampingan dan Konsultasi PEKPPP 2025
- Reviu pengisian form evaluasi dan mengunggah dokumen bukti dukung Pengisian form evaluasi
- Technical meeting pelaksanaan evaluasi lapangan
- Evaluasi lapangan pada Kantor Regional IV BKN Makassar sebagai Unit Lokus Evaluasi

Kantor Regional IV BKN Makassar telah memenuhi seluruh indikator yang diwajibkan dalam pelaksanaan PEKPPP 2025, berdasarkan evaluasi terhadap dokumen kelengkapan maupun evaluasi lapangan terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan di masa yang akan datang yaitu:

- a. Perlu meningkatkan presentasi hasil survei kepuasan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti.
- b. Perlu meningkatkan ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.
- c. Perlu meningkatkan sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi, menyusun anggaran yang berorientasi pada keberlanjutan inovasi.

Tabel 6. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKK 2

IKK	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK. 2	4,78	4,76	0,996	Rp5,400,000	Rp5,400,000	-0,42%

Berdasarkan tabel 6, Efisiensi sumber daya dengan nilai -0,42% yang mengindikasikan penggunaan sumber daya secara efisien. Seluruh pagu anggaran 100% direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, meskipun capaian kinerja masih di bawah target yang telah ditetapkan.

IKK 3. Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan Manajemen ASN yang sesuai Standar

Tabel 7. Capaian Kinerja Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan Manajemen ASN yang sesuai Standar

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan Manajemen ASN yang sesuai Standar	82,5	98,78	119,7%

Indikator Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan Manajemen ASN yang sesuai Standar dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan keberhasilan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menyelenggarakan layanan manajemen ASN sesuai standar pelayanan

publik dan ketentuan teknis yang berlaku secara nasional yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen dan Kantor Regional BKN I-XIV.

Ruang lingkup layanan yang diukur dalam indikator ini meliputi:

1. Pelayanan Kepegawaian diselenggarakan oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN dan Kantor Regional BKN I-XIV, yang mencakup :

- Pengadaan CASN
- Kenaikan pangkat IV/b
- Kenaikan pangkat IV/c
- JF Utama (pengangkatan/Pemindahan, pemberhentian yang penetapannya menjadi kewenangan presiden
- Pencantuman gelar
- Pindah Instansi
- Penyesuaian Masa kerja
- Mutasi lain lain
- Penugasan
- Pengalihan
- Pertimbangan teknis Pensiun PNS dan Janda Dudanya
- Pertimbangan teknis pejabat negara tertentu
- SK Pensiun Janda Duda Pejabat Negara
- Mutasi Keluarga
- CLTN
- Pengaktifan Kembali
- Tewas
- Perbaikan data
- CPNS Lebih dari 1 Tahun (tambahan sudah terdigitalisasi)
- Penetapan status kepegawaian (belum terdigitalisasi)

2. Pelayanan Seleksi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen dan Kantor Regional BKN I-XIV, yang meliputi :

- Layanan rekrutmen ASN
- Layanan seleksi pengembangan karir ASN
- Layanan rekrutmen sekolah kedinasann
- Layanan seleksi selain ASN

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, capaian indikator sebesar 98,78% menunjukkan kinerja yang jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 82,5%. Selisih capaian terhadap target mencapai 16,28 poin

persentase, yang mengindikasikan bahwa BKN tidak hanya mampu memenuhi standar minimal yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan tingkat kematangan dan konsistensi penyelenggaraan layanan yang sangat baik.

IKK 4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Tabel 8. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Komunikasi Publik

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Komunikasi Publik	92	92,09	100,1%

Indeks kepuasan layanan Biro Hukum dan Komunikasi Publik bertujuan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia serta tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan dari Biro Hukum dan Komunikasi Publik pada periode Tahun 2025. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner dalam bentuk formulir secara digital yang disebarkan kepada pengguna layanan yaitu layanan publikasi, layanan pengaduan masyarakat, dan layanan hukum. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu: persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu pelayanan; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, berikut merupakan nilai indeks dari masing-masing layanan di Biro Hukum dan Komunikasi Publik :

Tabel 9. Nilai IKM per Layanan

Layanan	Nilai IKM	Nilai Unsur Tertinggi
Layanan Publikasi	92,2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,842
Layanan Pengaduan Masyarakat	92,6	Waktu Penyelesaian 3,875
Layanan Hukum	92,2	Kompetensi Pelaksana 3,792

Nilai indeks kepuasan layanan Biro Hukum dan Komunikasi Publik diperoleh dari menghitung nilai rata-rata dari masing-masing layanan dan diperoleh nilai 92,09 dari target yang telah ditetapkan yaitu 92 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,1%. Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui unsur dengan nilai tertinggi yang menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan, Biro Hukum dan Komunikasi Publik memegang komitmen untuk selalu mengutamakan kecepatan, ketepatan mekanisme dan prosedur, serta kompetensi pegawai yang dapat diandalkan.

IKK 5. Persentase Pemenuhan Dokumen AKIP Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Indikator ini mengukur pemenuhan dokumen AKIP di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik. Berdasarkan Tabel 10, indikator Persentase Pemenuhan Dokumen AKIP Biro Hukum dan Komunikasi Publik ditetapkan dengan target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan, realisasi kinerja juga mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 100%.

Berikut merupakan dokumen AKIP yang telah terpenuhi yaitu :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Rincian Target IKU Tahun 2025
3. Manual IKU Tahun 2025
4. Rencana Aksi Tahun 2025
5. Laporan Perhitungan NPSS Triwulan III
6. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III
7. Laporan Perhitungan NPSS Triwulan IV
8. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV
9. Laporan Kinerja Tahun 2025

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen AKIP yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum dan Komunikasi Publik telah dipenuhi secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan dokumen secara menyeluruh menunjukkan komitmen unit kerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.

IKK 6. Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Tabel 11. Capaian Kinerja Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik	100	100	100%

Indikator ini mengukur pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik. Rencana aksi tersebut disusun sebagai instrumen implementatif untuk mendukung Reformasi Birokrasi BKN, dengan fokus pada penguatan tata kelola hukum, peningkatan kualitas komunikasi publik, serta optimalisasi pengelolaan data dan informasi.

Rencana aksi ini diarahkan untuk memperkuat peran BKN sebagai instansi pembina manajemen kepegawaian dalam lingkup nasional yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Tabel 11, indikator Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik ditetapkan dengan target kinerja sebesar 100%. Pada periode pelaporan, realisasi kinerja juga mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi baik RB Unit maupun RB General yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditentukan.

IKK 7. Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Biro Hukum dan Komunikasi Publik

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Biro Hukum dan Komunikasi Publik	90	92,42	102,69%

SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam menindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 5 hari kerja sejak surat eksternal diterima oleh BKN dan surat internal diterima oleh unit kerja terkait, diluar layanan yang sudah memiliki SLA tersendiri. Indikator ini mencerminkan efektivitas tata kelola administrasi, kecepatan layanan, serta komitmen unit kerja dalam mendukung pelayanan publik yang responsif.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sampai dengan Desember 2025, Biro Hukum dan Komunikasi Publik berhasil mencapai 92,42% surat

sesuai dengan SLA 5 hari yaitu 122 surat dan 10 surat yang melebihi SLA 5 hari. Hal ini menggambarkan komitmen Biro Hukum dan Komunikasi Publik dalam memberikan pelayanan secara cepat, profesional, dan responsif. Capaian kinerja ini didukung oleh pemanfaatan sistem informasi persuratan (Teken Digital) yang membantu pemantauan batas waktu penyelesaian surat, serta peningkatan koordinasi antar unit terkait. Selain itu, komitmen pegawai dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian tugas turut berkontribusi terhadap tercapainya indikator ini.

SK.2 Terwujudnya Manusia yang Kapabel dan Organisasi yang Lincah

IKK 8. Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di Biro Hukum dan Komunikasi Publik

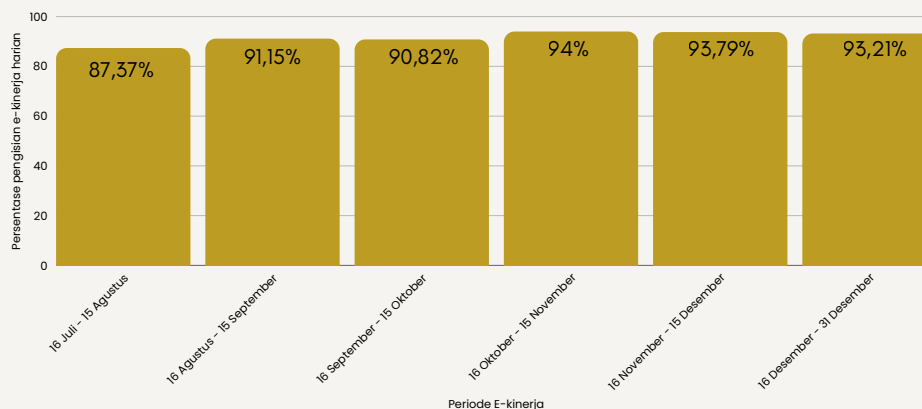
Tabel 13. Capaian Kinerja Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di Biro Hukum dan Komunikasi Publik

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pegawai yang Melaporkan Kinerja Harian pada Aplikasi e-kinerja di Biro Hukum dan Komunikasi Publik	100	91,72	91,72%

Indikator ini merupakan ukuran yang menggambarkan persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa target IKK 8 adalah 100% dengan realisasi 91,72% sehingga capaian kinerjanya adalah 91,72%. Realisasi ini diperoleh dari rata-rata setiap periode e-kinerja dimulai dari periode 16 Juli - 15 Agustus sampai dengan periode 16 Desember - 31 Desember 2025.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai telah melaksanakan kewajiban pelaporan kinerja harian secara konsisten melalui aplikasi e-kinerja dan mencerminkan komitmen dan disiplin terhadap pengisian kinerja harian.



Gambar 3. Persentase Pengisian E-kinerja per Periode

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui persentase pengisian kinerja pada aplikasi e-kinerja paling tinggi pada periode 16 Oktober s.d. 15 November 2025 yaitu 94% dibandingkan periode penilaian yang lain. Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan, yang menunjukkan belum optimalnya tingkat kepatuhan pegawai dalam mengisi e-kinerja harian. Belum tercapainya target secara 100% disebabkan oleh kendala teknis pada aplikasi e-kinerja yang menyebabkan pelaporan tidak dilakukan tepat waktu.

SK.3 Meningkatnya kapasitas manajemen kebijakan, kearsipan, branding, kapasitas pengelolaan jejaring BKN

IKK 9. Indeks Keterbukaan Informasi Publik BKN

Keterbukaan Informasi Publik merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap Badan Publik maupun Unit Pelaksana Teknik (UPT) agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang mudah, aktual dan terpercaya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,

termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta didalamnya ialah Kantor Regional I-XIV yang memiliki tanggung jawab menyediakan informasi sesuai aturan dan tidak menyesatkan yang telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

Keterbukaan informasi publik dinilai dari 6 (enam) komponen indikator yaitu sarana prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi serta digitalisasi. Penilaian dilaksanakan dengan pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya diverifikasi oleh Komisi Informasi Pusat.

Pengukuran keterbukaan informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan memberikan predikat pada badan publik sesuai dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;
- Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;
- Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
- Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9;
- Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.



Gambar 4. Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 20 November 2025

Badan Kepegawaian Negara telah melaksanakan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 kepada Komisi Informasi Pusat yang dipresentasikan oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 20 November 2025.

Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Badan Kepegawaian Negara memperoleh predikat Informatif dengan nilai 96,71 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025.



Gambar 5. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Nilai ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 94,75. Sehingga capaian kinerja untuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik BKN adalah 103,02% yang dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Capaian Kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik BKN

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Keterbukaan Informasi Publik BKN	94,75	97,61	103,02%

Capaian kinerja ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Badan Kepegawaian Negara dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya dalam penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan tepat waktu. Keberhasilan ini juga mengindikasikan efektivitas pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), peningkatan kualitas layanan informasi publik, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi.

Tabel 15. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKK 9

IKK	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK. 9	94,75	97,61	1,030	Rp46,327,500	Rp46,327,500	2,93%

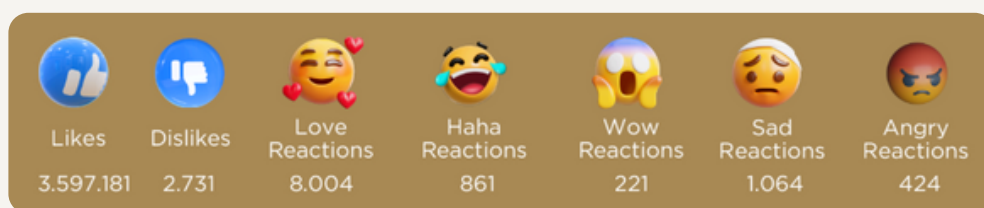
Berdasarkan Tabel 15, efisiensi sumber daya pada IKK 9 menunjukkan kinerja yang efisien. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 94,75 berhasil direalisasikan menjadi 97,61, dengan capaian kinerja sebesar 1,030 atau 103,0%, yang berarti target kinerja telah terlampaui. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp46.327.500 dan terealisasi sepenuhnya sebesar Rp46.327.500. Dengan capaian kinerja yang melebihi target tersebut, tingkat efisiensi sumber daya tercatat sebesar 2,93%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah menghasilkan *output* dan *outcome* yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang direncanakan.

IKK 10. Persentase Sentimen Pemberitaan BKN Bernilai Positif pada Media Online

Sebagai unit kerja yang bertugas mengelola media internal dan eksternal di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Biro Hukum dan Komunikasi Publik senantiasa berupaya meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, baik melalui kanal digital maupun media konvensional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan Badan Kepegawaian Negara dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.

Indikator Persentase Sentimen Pemberitaan BKN Bernilai Positif pada Media Online merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai persepsi dan

citra publik terhadap Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercermin dalam pemberitaan media *online*. Selain itu juga menggambarkan proporsi pemberitaan bernilai positif dibandingkan dengan keseluruhan pemberitaan di media *online* dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui pemantauan dan analisis media *online* dengan metode klasifikasi sentimen (positif, netral, dan negatif) yang dapat dilihat dari *reactions* dari masyarakat terhadap konten pemberitaan di media *online*. Berikut merupakan *reactions* yang diperoleh dari keseluruhan media sosial BKN sepanjang tahun 2025:



Gambar 6. Data *Reactions* pada Media Sosial BKN Tahun 2025

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dari data sentimen tahun 2025, Persentase Sentimen Pemberitaan BKN Bernilai Positif pada Media *Online* adalah 99,7% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 82,5%. Sehingga memperoleh capaian kinerja 120%.

Tabel 16. Capaian Kinerja Persentase Sentimen Pemberitaan BKN Bernilai Positif pada Media Online

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sentimen Pemberitaan BKN Bernilai Positif pada Media Online	82,5	99,7	120%

Capaian ini mencerminkan bahwa mayoritas pemberitaan BKN di media *online* dipersepsikan secara positif oleh publik. Selain itu, capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi komunikasi publik, keterbukaan informasi, serta konsistensi BKN dalam menyampaikan kebijakan, program, dan layanan kepegawaian secara akurat, responsif, dan mudah dipahami melalui media online. Pemberitaan positif yang dominan turut berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap BKN sebagai instansi pembina manajemen ASN.

Strategi komunikasi yang dilaksanakan Biro Hukum dan Komunikasi Publik adalah menayangkan konten-konten informatif yang dibutuhkan publik. Konten tersebut diantaranya BKN Talk, QnA, Tanya tanya Sul, BKN Sepekan, dan konten rutin di media sosial yang mendukung *branding* dan komunikasi publik Badan Kepegawaian Negara. Hal ini dapat dilihat pada total *impressions* (jangkauan) mencapai lebih dari 417 juta dengan total *Engagements* (interaksi) sebesar 6,2 juta. Pertumbuhan audiens bersih (*Net Audience Growth*) secara total mencapai 629.430 pengikut baru, yang menunjukkan bahwa konten yang disajikan masih sangat relevan bagi masyarakat.

Tabel 17. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKK 10

IKK	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK. 10	82,5	99,7	1,208	Rp495,70 7,000	Rp495,70 7,000	17,25%

Berdasarkan Tabel 17, indikator Persentase Sentimen Pemberitaan BKN Bernilai Positif pada Media Online dapat dinilai efisien dengan nilai efisiensi sumber daya sebesar 17,25%. Nilai efisiensi ini efektivitas strategi komunikasi publik dan pengelolaan media yang dilaksanakan BKN, bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan target yang direncanakan, melalui pemanfaatan penggunaan sumber daya anggaran secara tepat. Seluruh pagu anggaran dapat direalisasikan 100% dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga kondisi ini menggambarkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang baik.

IKK 11. Persentase Penyelesaian Koordinasi, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Salah satu tugas Biro Hukum dan Komunikasi Publik sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara pasal 54 yaitu melaksanakan

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Biro Hukum dan Komunikasi Publik berkewajiban untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di bidang pengadaan, pengembangan kompetensi, penghargaan dan pengakuan, pemberhentian, pengawasan dan pengendalian, kebutuhan, penguatan dan budaya kerja dan citra institusi, pengembangan talenta dan karier, pengelolaan kinerja, dan digitalisasi manajemen ASN.

Penyusunan peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk menjamin tersedianya kebijakan kepegawaian yang berkualitas, harmonis, dan implementatif, serta mendukung penguatan sistem merit dan reformasi birokrasi nasional.

Tabel 18. Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Koordinasi, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Koordinasi, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 18, capaian kinerja Persentase Penyelesaian Koordinasi, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan koordinasi dan penyusunan regulasi di bidang Manajemen ASN dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.

Tahun 2025, Biro Hukum dan Komunikasi Publik telah menyusun produk hukum yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN, diantaranya adalah Surat Edaran, Keputusan Kepala BKN, Peraturan BKN, Keputusan Sekretaris Utama, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. Produk hukum tersebut disusun melalui proses koordinasi lintas unit kerja serta harmonisasi dengan kementerian/lembaga terkait guna menjamin kesesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menghindari tumpang tindih. Berikut rincian produk hukum yang telah disusun:



Gambar 7. Data Produk Hukum Tahun 2025

Capaian kinerja indikator ini juga didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang Manajemen ASN yang dilaksanakan pada Instansi daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap dinamika permasalahan di lapangan dan memberikan kepastian hukum dalam implementasi manajemen ASN. Berikut merupakan lokus pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang Manajemen ASN :

1. BKDPSDM Kabupaten Lombok Barat
2. Badan Kepegawaian Aceh
3. BKD Provinsi Sulawesi Utara
4. BKDPSDMD Kota Pangkal Pinang
5. BKD Provinsi Jawa Barat
6. BKPP Kabupaten Banyuwangi
7. BKPSDM Kota Padang
8. BKPP Kabupaten Bojonegoro
9. BKD Kabupaten Pematang
10. BKPSDM Kota Cilegon
11. Inspektorat Kota Cimahi
12. BKPSDM Kabupaten Bandung Barat
13. BKPSDM Kota Sukabumi
14. BKPSDM Kota Bekasi
15. BKPSDM Kota Cirebon
16. BKD Provinsi Riau
17. BKPSDM Kabupaten Kebumen
18. BKPSDM Kota Tangerang

Tabel 19. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKK 11

IKK	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK. 11	100	100	1	Rp348,48 0,000	Rp348,48 0,000	0%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan IKK 11 dapat dinilai efisien. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan pada indikator ini telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan. Seluruh pagu anggaran dapat direalisasikan 100% dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

IKK 12. Indeks Kualitas Kebijakan BKN

Indeks Kualitas Kebijakan adalah Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence-based). Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (self-assessment) yang berfokus pada dampak kebijakan.

Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas kebijakan di BKN untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan telah memenuhi prinsip kualitas kebijakan publik. Melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan secara berkelanjutan, memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif dan berkelanjutan.

Pengukuran kualitas kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas: profil, yaitu keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan; dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas: (1) Perencanaan Kebijakan; (2) Implementasi Kebijakan; (3) Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan; dan (4) Transparansi dan Partisipasi Publik. Kualifikasi nilai Indeks Kualitas Kebijakan sebagai berikut:

Tabel 20. Kualifikasi Nilai Kualitas Kebijakan

NILAI	KUALIFIKASI
91,00 - 100	<u>Unggul</u>
80,00 - 90,99	<u>Sangat Baik</u>
65,00 - 79,99	<u>Baik</u>
50,00 - 64,99	<u>Cukup</u>
< 50,00	Kurang

Tabel 21. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan BKN

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Kebijakan BKN	80	83,31	104,14%

Berdasarkan hasil penilaian dari Lembaga Administrasi Negara tahun 2025, Badan Kepegawaian Negara mendapatkan nilai Indeks Kualitas Kebijakan 83,31. Nilai ini melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya adalah 104,14%.

Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh BKN. Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan efektivitas proses internal dalam penyusunan kebijakan, termasuk koordinasi lintas unit kerja, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kualitas kajian dan naskah kebijakan. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan dan penerapan prinsip evidence-based policy turut berkontribusi dalam meningkatkan mutu kebijakan yang dihasilkan.

IKK 13. Indeks Reformasi Hukum BKN

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Indeks ini disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem hukum yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik secara optimal.

Tahun 2025 Biro Hukum dan Komunikasi Publik telah mengkoordinasikan pengumpulan, verifikasi, dan pemutakhiran dokumen pendukung pelaksanaan reformasi hukum di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dokumen pendukung tersebut antara lain kebijakan internal, instrumen hukum, dokumentasi pelaksanaan evaluasi kebijakan, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta berbagai inovasi dan praktik baik (*best practices*) dalam penyelenggaraan fungsi hukum.

Tabel 22. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Hukum BKN

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Hukum BKN	96,3	98,60	102,39%

Berdasarkan surat dari Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Nomor: PPH-OT.03.01-135 tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Badan Kepegawaian Negara tahun 2025 adalah 98.60 dengan kategori AA (ISTIMEWA). Hasil ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 96,3. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 102,39%. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan reformasi hukum di Badan Kepegawaian Negara berjalan secara efektif dan optimal, serta komitmen Badan Kepegawaian Negara dalam mewujudkan tata kelola hukum yang transparan, berkualitas, dan akuntabel.

IKK 14. Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator ini menggambarkan pengelolaan JDIH BKN yaitu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat di Badan Kepegawaian Negara. JDIH BKN bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Kepegawaian Negara. JDIH BKN menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Koordinasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengumpulan dan inventarisasi Dokumen Hukum bidang manajemen kepegawaian;
- c. Pengolahan, penyimpanan, dan pelestarian Dokumen Hukum bidang manajemen kepegawaian;
- d. Pendayagunaan Dokumen Hukum bidang manajemen kepegawaian dengan cara antara lain menyirkulasikan dan mendistribusikan kepada pihak internal maupun eksternal Badan Kepegawaian Negara;
- e. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH BKN;
- f. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Badan Kepegawaian Negara;
- h. Pelaksanaan evaluasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Kepegawaian Negara; dan
- i. Penyampaian laporan pelaksanaan JDIH BKN setiap tahun kepada Pusat JDIH Nasional.

Tabel 23. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	60	60	100%

Berdasarkan Surat dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Nomor: PHN.4-HN.03.05-166 tentang Pemberitahuan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024, bahwa hasil penilaian kinerja Pengelolaan JDIH Badan Kepegawaian Negara mendapatkan nilai 60. Hasil ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan, *website* JDIH BKN masih perlu dikembangkan dengan melakukan beberapa pembaharuan data peraturan dan fitur lainnya.

IKK 15. Persentase Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Hukum secara Efektif dan Efisien

Salah satu tugas Biro Hukum dan Komunikasi Publik sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara pasal 54 yaitu pelaksanaan advokasi hukum. Biro Hukum dan Komunikasi Publik berperan sebagai pusat koordinasi dalam pemberian pendampingan hukum, penyusunan pendapat hukum, serta penanganan permasalahan hukum baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi.

Keberadaan Biro Hukum dan Komunikasi Publik menjadi elemen strategis dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi aparatur, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan prinsip *good governance*. Pelaksanaan kegiatan pada indikator ini meliputi:

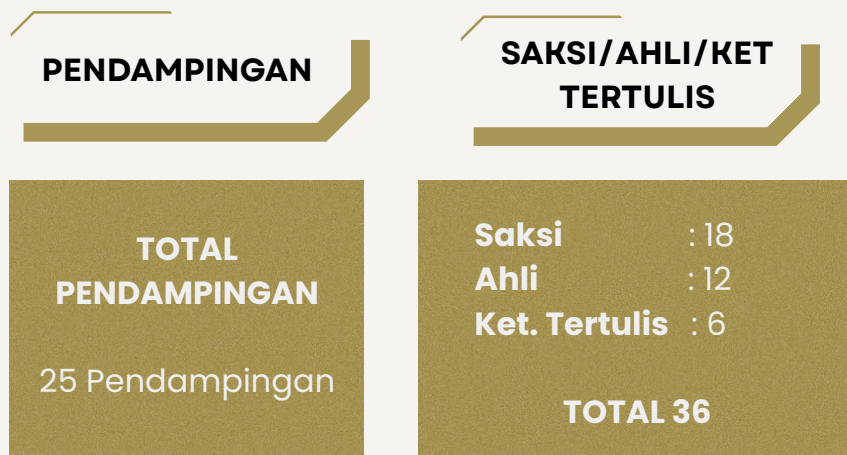
1. Pelaksanaan penanganan perkara perdata, sengketa Tata Usaha Negara, atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar Pengadilan, Biro Hukum dan Komunikasi Publik menjadi kuasa tergugat atas gugatan kepada Pejabat/Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang terkait pelaksanaan tugasnya.
2. Pelaksanaan pendampingan saksi/ahli, dalam hal ini Biro Hukum dan Komunikasi Publik memastikan ASN BKN yang dipanggil sebagai saksi/ahli dalam proses hukum memperoleh perlindungan hak-hak hukum, pemahaman prosedur pemeriksaan, serta dukungan hukum yang memadai, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan adil tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
3. Pelaksanaan pemenuhan saksi/ahli/pemberian keterangan tertulis.

Indikator yang memperlihatkan tertanganinya seluruh perkara hukum serta bantuan hukum (di antaranya pelaksanaan kuasa hukum penanganan perkara, pemenuhan permintaan saksi/ahli, pendampingan saksi/ahli).

Sepanjang tahun 2025, Biro Hukum dan Komunikasi Publik telah memenangkan 100% perkara dari 11 perkara yang telah selesai, menangani 6 perkara yang sedang berjalan; 25 pelaksanaan pendampingan, dan 36 pemenuhan saksi/ahli/keterangan tertulis dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 8. Data Penanganan Perkara Tahun 2025



Gambar 9. Data Pemenuhan Pendampingan dan Saksi/Ahli/Keterangan Tertulis Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, Biro Hukum dan Komunikasi Publik telah menyelesaikan 11 perkara dengan capaian 100% perkara dimenangkan dan 6 perkara yang sedang berjalan seluruhnya telah ditangani. Sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 24. Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Hukum secara Efektif dan Efisien

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Hukum secara Efektif dan Efisien	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 24, capaian Persentase Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Hukum secara Efektif dan Efisien adalah 100%. Capaian ini mencerminkan optimalnya pelaksanaan fungsi advokasi hukum di Badan kepegawaian Negara. Bahwa seluruh pelaksanaan bantuan hukum dan penanganan perkara hukum telah dilaksanakan dan dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 25. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKK 15

IKK	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK. 15	100	100	1	Rp184,56 1,000	Rp184,56 1,000	0%

Berdasarkan Tabel 25, dapat diketahui bahwa pelaksanaan IKK 15 dapat dinilai efisien. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan pada indikator ini telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dan seluruh pagu anggaran dapat direalisasikan 100% serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan penanganan perkara hukum.

IKK 16. Persentase Pelaksanaan Konsultasi Hukum Kepegawaian secara Efektif dan Efisien

Berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, tugas dan fungsi Biro Hukum dan Komunikasi Publik antara lain adalah melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta dokumentasi. Dalam konteks tersebut, konsultasi hukum kepegawaian merupakan bagian dari fungsi advokasi hukum yang bertujuan memberikan konsultasi, pendapat, dan rekomendasi hukum kepada internal maupun pihak eksternal BKN.

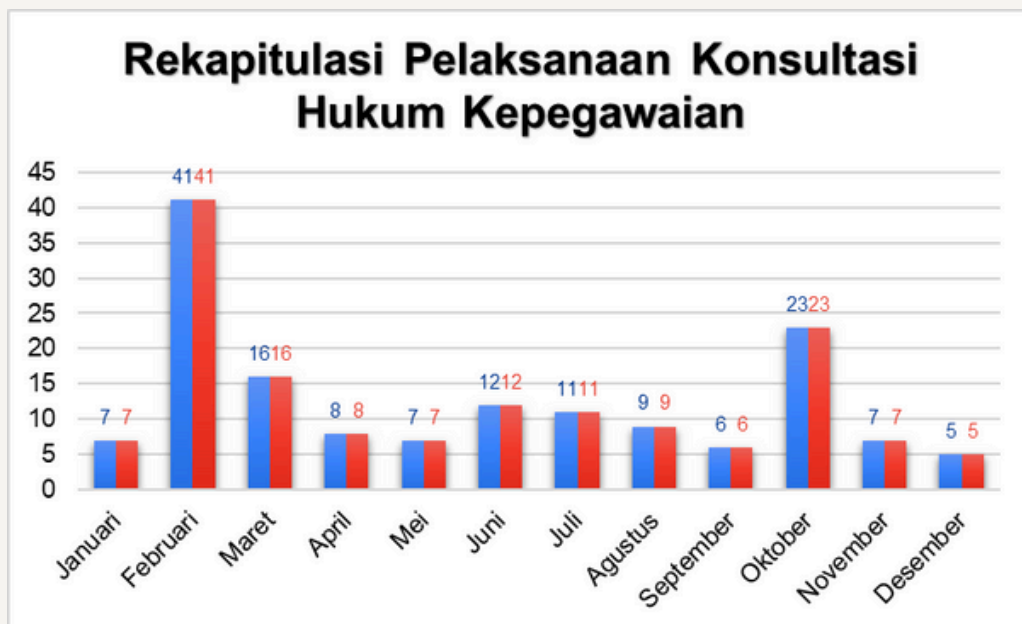
Indikator Pelaksanaan Konsultasi Hukum Kepegawaian secara Efektif dan Efisien ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Publik sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pelaksanaan fungsi tersebut. Kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator ini meliputi pelaksanaan konsultasi dan pendapat hukum, sosialisasi/bimbingan penyelesaian permasalahan hukum kepegawaian, telaahan permasalahan hukum

kepegawaian, inventarisasi permasalahan di bidang kepegawaian, serta evaluasi dan pemantauan implementasi kebijakan.

Tabel 26. Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Konsultasi Hukum Kepegawaian secara Efektif dan Efisien

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Konsultasi Hukum Kepegawaian secara Efektif dan Efisien	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 26, capaian indikator ini adalah 100% dimana permintaan konsultasi maupun kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan. Seluruh permintaan konsultasi melalui daring maupun luring sebanyak 152 telah ditangani oleh Biro Hukum dan Komunikasi Publik secara efektif dan efisien. Pelaksanaan tersebut tercermin dari kualitas rekomendasi hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menyelesaikan permasalahan kepegawaian secara tepat.



Gambar 10. Rekapitulasi Pelaksanaan Konsultasi Hukum Kepegawaian Tahun 2025

Pada tahun 2025, Biro Hukum dan Komunikasi Publik melaksanakan inventarisasi permasalahan kepegawaian yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan kepegawaian di 11 (sebelas) perguruan tinggi sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025 dan untuk memberikan rekomendasi terkait permasalahan hukum tentang disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Jo. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Disiplin PNS. 11 (sebelas) lokus pelaksanaan inventarisasi permasalahan yaitu :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Universitas Riau | 7. Institut Teknologi Bandung |
| 2. Universitas Padjajaran | 8. Universitas Indonesia |
| 3. Universitas Sebelas Maret | 9. Institut Pertanian Bogor |
| 4. Universitas Jenderal Soedirman | 10. Politeknik Negeri Jakarta |
| 5. Universitas Gadjah Mada | 11. Universitas Negeri Yogyakarta |
| 6. Universitas Diponegoro | |

Selain itu, Biro Hukum dan Komunikasi Publik juga melaksanakan evaluasi dan pemantauan implementasi kebijakan yang berfokus pada 4 (empat) Kebijakan Kepala Badan Kepegawaian. Kebijakan tersebut diantaranya adalah kebijakan terhadap pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar profesi, Uji kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian, dan Kenaikan Pangkat. 10 (sepuluh) lokus kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2. Pemerintah Provinsi Riau
3. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
5. Pemerintah Provinsi Banten
6. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
7. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
8. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
9. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
10. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Kegiatan pendukung lainnya adalah telaah permasalahan kepegawaian, dimana Biro Hukum dan Komunikasi Publik selama tahun 2025 telah menyusun 30 telaahan. 5 telaahan unggulan Pro-Karier ASN sebagai berikut:

1. Telaah Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Kebijakan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Telaahan terkait Permohonan Pengembalian Status Kepegawaian;
3. Telaahan Permintaan Kejelasan Status Kepegawaian PNS Kab. Kuansing yang melakukan Tindak Pidana;
4. Telaahan CPNS yang Diangkat Tanpa Pertimbangan Teknis dari BKN;
5. Telaahan Penurunan Kelas Jabatan yang akan Dijatuhi Hukuman Disiplin.

Tabel 27. Analisis Efisiensi Sumber Daya IKK 16

IKK	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi
IKK. 16	100	100	1	Rp248,100,000	Rp248,100,000	0%

Berdasarkan Tabel 27, dapat diketahui bahwa pelaksanaan IKK 16 dapat dinilai efisien. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan pada indikator ini telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dan seluruh pagu anggaran dapat direalisasikan 100% serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga mencerminkan pemanfaatan sumber daya anggaran telah dilakukan secara tepat guna dan terukur, serta selaras dengan pencapaian kinerja yang dihasilkan.

IKK 17. Tercapainya Pemenuhan Inovasi di Lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Tahun 2025, Biro Hukum dan Komunikasi Publik telah membuat sebuah inovasi yaitu “Klinik Pendampingan Hukum” untuk memberikan ruang konsultasi, diskusi, penguatan, dan pendampingan penanganan penyelesaian masalah hukum atau kasus kepegawaian yang kompleks bagi unit kerja Badan Kepegawaian Negara Pusat dan Kantor Regional I sampai dengan XIV BKN di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain itu, Klinik Pendampingan Hukum juga digunakan sebagai media fasilitasi, sosialisasi, penyuluhan hukum, koordinasi, dan bimbingan penyelesaian permasalahan kepegawaian. Klinik Pendampingan Hukum bertujuan membantu unit kerja dalam memahami, menelaah, dan menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan didirikannya Klinik Pendampingan Hukum yaitu:

1. Menyediakan platform koordinasi terpadu (melalui pertemuan daring/tatap muka) yang terjadwal dan terstruktur.
2. Mengintegrasikan alur pendaftaran dan pengajuan masalah hukum melalui *Google Form* sehingga mudah diakses oleh seluruh unit kerja.
3. Memberikan ruang konsultasi langsung antara unit kerja pengaju dan tim Biro Hukum dan Komunikasi Publik untuk mempercepat klarifikasi dan rekomendasi hukum.
4. Mendokumentasikan hasil klinik sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran kasus serupa di masa mendatang.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik telah menyelenggarakan Sosialisasi Klinik Pendampingan Hukum yang dilaksanakan secara daring dengan peserta dari seluruh perwakilan unit kerja di BKN Pusat dan Kantor Regional BKN. Dalam sosialisasi ini dijelaskan terkait maksud dan tujuan didirikannya Klinik Pendampingan Hukum, serta alur proses pengajuan Klinik Pendampingan Hukum bagi unit kerja.

Dalam pelaksanaannya, Klinik Pendampingan Hukum telah berjalan dengan baik. Kegiatan dilaksanakan sebanyak empat kali yang melibatkan unit kerja di BKN Pusat dan Kantor Regional, yaitu Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Direktorat Pengadaan dan Mutasi, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III, serta Kantor Regional III BKN Bandung.

Tabel 28. Capaian Kinerja Tercapainya pemenuhan inovasi di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya pemenuhan inovasi di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik	1	1	100%

Berdasarkan Tabel 28, diketahui bahwa capaian untuk IKK 17 adalah 100% dimana Biro Hukum dan Komunikasi Publik telah memenuhi target inovasi yaitu Klinik Pendampingan Hukum dan telah berjalan dengan baik. Secara umum, Klinik Pendampingan Hukum telah menjadi sarana efektif dalam memberikan konsultasi, klarifikasi, serta solusi hukum terhadap berbagai permasalahan kepegawaian yang dihadapi unit kerja. Melalui kegiatan ini, proses advokasi hukum dapat dilaksanakan secara lebih cepat, tepat, dan terarah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antara unit kerja dan Biro Hukum dalam rangka penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan BKN.

SK.4 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Kearsipan BKN

IKK 18. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Tahun 2025, Biro Hukum dan Komunikasi Publik mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp1.951.052.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), namun dalam pelaksanaannya terdapat

kebijakan anggaran yang diblokir yaitu sebesar Rp362.994.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Sehingga anggaran efektif yang dapat digunakan oleh Biro Hukum dan Komunikasi Publik Tahun 2025 adalah Rp1.588.058.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Tabel 29. Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran dilingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran dilingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik	99%	99,99%	101%

Biro Hukum dan Komunikasi Publik berhasil melakukan realisasi anggaran sebesar Rp1.588.050.949,- (Satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 99,99% dengan target 99%. Sehingga capaian kinerja IKK ini adalah 101%. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh pagu anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik. Berikut rincian realisasi anggaran tahun 2025 :



Gambar 11. Realisasi Anggaran Tahun 2025

IKK 19. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Biro Hukum dan Komunikasi Publik

Indikator ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas tata kelola di lingkungan Biro Hukum dan Komunikasi Publik pada tahun berjalan. Indikator ini menggambarkan jumlah temuan yang diidentifikasi oleh BPK maupun Inspektorat melalui audit keuangan, audit operasional, maupun audit kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Semakin kecil rasio temuan yang terjadi, semakin baik kinerja pengelolaan keuangan, operasional, dan pelaksanaan tugas fungsi unit kerja, karena menunjukkan kepatuhan pada regulasi, efektivitas penggunaan sumber daya, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Tabel 30. Capaian Kinerja Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Biro Hukum dan Komunikasi Publik

IKK	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Biro Hukum dan Komunikasi Publik	0	0	100%

Sepanjang tahun 2025, anggaran Biro Hukum dan Komunikasi Publik tidak memiliki rekomendasi temuan hasil audit yang masih perlu ditindaklanjuti, sehingga rasio temuan audit BPK dan Inspektorat atas kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Publik Tahun 2025 adalah 0 (nol).

Biro Hukum dan Komunikasi Publik senantiasa berkomitmen untuk merealisasikan anggaran negara secara efisien dan akuntabel. Setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara substansi maupun administrasi secara lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Publik Tahun 2025 merupakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan selama satu tahun anggaran. Laporan ini menyajikan 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Secara garis besar, seluruh indikator kinerja telah berhasil mencapai target dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 99,82. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, terintegrasi, serta selaras dengan arah kebijakan organisasi dan agenda reformasi birokrasi. Kinerja yang tinggi ini menunjukkan bahwa Biro Hukum dan Komunikasi Publik mampu menjalankan peran strategisnya dalam koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan informasi publik, serta penguatan citra dan kepercayaan publik terhadap institusi.

Dari aspek penyerapan anggaran, Biro Hukum dan Komunikasi Publik berhasil melakukan realisasi anggaran sebesar Rp1.588.050.949,- (Satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 99,99% dari anggaran yang tersedia.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja serta mendorong peningkatan kualitas layanan, inovasi, dan tata kelola pada periode berikutnya guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.